



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTO. S Bin NASIR (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/12 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd Chatab RT. 026 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/IV/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Yanto S. Bin Nasir (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat yaitu Ahmad, S.H. dan Fitri Mardiana, S.H., adalah Advokat dari kantor PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (OKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/PKBI/SKK/Pid/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang telah di daftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jambi

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register No. 255/SK/Pid/2024/PN Jmb pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2024/PN. Jmb, tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO. S Bin NASIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Nomor Polisi BH 2983 IZ, Nosin : JM03E-1160431, Noka : MH1JM031XPK160120, An, Sugeng Widodo;Dikembalikan kepada saksi AKBAR Bin HERIYANTO;
 - 1 (satu) Bilah Pisau Uk 29 Cm, warna putih besi, bergagang kayu warna kuning, dan menggunakan sarung warna kuning;
 - 1 (satu) Lembar Rompi Ojek MAXIM;
 - 1 (satu) buah Topi, warna hitam bergambar Garuda;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau Merk @BALILLA
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV;
 - 1 (satu) Lembar Rompi warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan Panjang Warna Hitam Merk @BRUNO ART;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pleodoi) secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yanto S terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dalam dakwaan dalam dakwaan pasal 338 KUHP;

2. Menghukum Terdakwa Yanto S dengan hukuman seringan-ringannya;

Dimana hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa YANTO. S Bin NASIR (Alm) Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di di Jln. Halim Perdana Kusuma, No 47, Rt. 08, Kel. Sei. Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 29 April tahun 2024 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa datang kepangkalan Ojek Saimen Pasar Jambi kemudian sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat ada mobil masuk dan ingin parkir disamping pangkalan ojek tempat Terdakwa mangkal dan Terdakwa langsung mengatur parkir, beberapa menit kemudian datang lagi mobil parkir dan Terdakwa atur kembali, lebih kurang 2 menit mobil datang lagi untuk parkir dan Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali mengatur mobil tersebut, dan kemudian korban langsung menghadang mobil tersebut dengan alasan tidak boleh parkir di tempat tersebut, dan kemudian mobil tersebut pergi, dan korban langsung mendatangi Terdakwa, dan langsung berkata "KAU MACAM PREMAN BESAK NIAN" sambil mendekatkan mukanya ke arah terdakwa sambil berkata "PUKULAH, PUKULAH" akan tetapi Terdakwa diam dan menggelengkan kepala, dan terdakwa langsung ke belakang mobil dikarenakan mobil tersebut akan keluar parkir, dan kemudian korban pergi mengantarkan penumpang, dan Terdakwa duduk menunggu mobil yang terdakwa parkir sebelumnya, lebih kurang 5 menit korban kembali sampai di pangkalan dan memarkirkan motor, dan korban mendatangi terdakwa, dan langsung berbicara " KALAU KAU PREMAN NIAN" KE KONI KITO" dan Terdakwa langsung mendekati motor terdakwa dan langsung mengambil pisau yang Terdakwa simpan dibawah jok motor Terdakwa, dan Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan ke pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi ke arah koni dan korban mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di belakang koni tepatnya di rumah saksi Mangasi Tua Butar-Butar terdakwa memarkirkan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Butar-Butar setelah saksi MANGASI TUA keluar terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada MANGASI TUA dan Terdakwa mengatakan kepada Mangasi Tua titip kunci dan mengatakan ada yang menantang Terdakwa, dan Mangasi Tua mengatakan " SUDAPLAH BANG – SUDAPLAH BANG" akan tetapi Terdakwa langsung mendatangi korban yang pada saat itu sudah turun dari motor, dan terdakwa langsung mencabut pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau Terdakwa tersebut, setelah melakukan penikaman Terdakwa langsung berbicara dengan korban "KAU KIRO AKU CONGOK DEPAN SAIMEN TU" akan tetapi korban tidak merespon dan jelang beberapa detik korban langsung terbaring dan terdakwa langsung meminta kunci dengan MANGASI TUA dan Terdakwa langsung pergi ke arah jalan kecil samping ruko, dan memutar arah lampu merah jelutung dan terdakwa langsung ke kampung manggis menemui anak Terdakwa HENDRA, dan mengatakan bahwa Terdakwa habis ribut dan meminta Hendra mengatakan kepada ibunya, dan Terdakwa langsung pergi melalui jalur jelutung tembus simpang mayang dan sampai dengan mendalo dan sesampainya di simpang sungai duren terdakwa membuang pisau dengan cara menggulung pisau tersebut dengan rompi ojek dan Terdakwa buang ke parit, dan terdakwa langsung jalan lebih

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 100 meter Terdakwa dihubungi anak Terdakwa ALEX, dan menanyakan ayah dimanoma dan terdakwa mengatakan di benalo dan langsung mematikan hp, lebih kurang 100 meter lagi Terdakwa kembali di hubungi ALEX dan mengatakan posisi ayah di mano dan terdakwa jawab di bengkel arah benalo, dan terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ribut dengan orang, dan kemudian Terdakwa mematikan Hp dan langsung pergi ke arah batanghari, dan sesampainya di tembesi Terdakwa duduk di warung gorengan lebih kurang 30 menit Terdakwa langsung cek in hotel, mandi dan keluar kamar dan ALEX kembali menelpon, dan mengatakan bahwa YAH, KORBAN YANG AYAH TIKAM MENINGGAL, dan mengatakan AYAH POSISI DIMANO, dan Terdakwa mengatakan AYAH DI PENGINAPAN RATU, dan kemudian Terdakwa langsung ke terminal, dan memesan kopi di sebuah warung, dan kemudian Terdakwa didatangi oleh empat orang menanyakan nama Terdakwa dan kemudian terdakwa di jemput oleh anggota Kepolisian dari Jambi dan di bawa menuju jambi, sesampainya di sungai duren Terdakwa berhenti dan mencari senjata tajam yang Terdakwa buang sebelum terdakwa pergi dan setelah itu terdakwa dan anggota kepolisian langsung berangkat ke jambi dan terdakwa di serahkan ke Polsek Pasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut meninggal dunia ditempat kejadian;

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/04/IV/2024/Rumkit tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ririn Hayu Pangestu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan pemeriksaan pada tubuh bagian luar Dada terdapat luka terbuka dengan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak dibawah enam sentimeter dibawah puting susu kiri, sudut luka tajam, pinggiran luka rata, batas luka teratur, keadaan sekitar luka terdapat kelainan kesimpulan pada Berdarakan pemeriksaan jenajah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun dengan tinggi badan serratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka didada kiri bawah puting susu kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa YANTO. S Bin NASIR (Alm) Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di di Jln. Halim Perdana Kusuma, No 47, Rt. 08, Kel. Sei. Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 29 April tahun 2024 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa datang kepangkalan Ojek Saimen Pasar Jambi kemudian sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat ada mobil masuk dan ingin parkir disamping pangkalan ojek tempat Terdakwa mangkal dan Terdakwa langsung mengatur parkir, beberapa menit kemudian datang lagi mobil parkir dan Terdakwa atur kembali, lebih kurang 2 menit mobil datang lagi untuk parkir dan Terdakwa langsung kembali mengatur mobil tersebut, dan kemudian korban langsung menghadang mobil tersebut dengan alasan tidak boleh parkir di tempat tersebut, dan kemudian mobil tersebut pergi, dan korban langsung mendatangi Terdakwa, dan langsung berkata "KAU MACAM PREMAN BESAK NIAN" sambil mendekatkan mukanya kearah Terdakwa sambil berkata "PUKULAH, PUKULAH" akan tetapi Terdakwa diam dan menggelengkan kepala, dan terdakwa langsung ke belakang mobil dikarenakan mobil tersebut akan keluar parkir, dan kemudian korban pergi mengantarkan penumpang, dan terdakwa duduk menunggu mobil yang Terdakwa parkir sebelumnya, lebih kurang 5 menit korban kembali sampai di pangkalan dan memarkirkan motor, dan korban mendatangi Terdakwa, dan langsung berbicara " KALAU KAU PREMAN NIAN" KE KONI KITO" dan Terdakwa langsung mendekati motor terdakwa dan langsung mengambil pisau yang Terdakwa simpan dibawah jok motor Terdakwa, dan Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan ke pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi kearah koni dan korban mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di belakang koni tepatnya di rumah saksi Mangasi Tua Butar-Butar terdakwa memarkirkan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Butar-Butar setelah saksi MANGASI TUA keluar terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada MANGASI TUA dan Terdakwa mengatakan kepada Mangasi Tua titip kunci dan mengatakan ada yang menantang Terdakwa, dan Mangasi Tua mengatakan " SUDAPLAH BANG – SUDAPLAH BANG" akan tetapi terdakwa langsung mendatangi korban yang pada saat itu sudah turun dari motor, dan Terdakwa langsung mencabut pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau Terdakwa tersebut, setelah melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman Terdakwa langsung berbicara dengan korban “ KAU KIRO AKU CONGOK DEPAN SAIMEN TU” akan tetapi korban tidak merespon dan jelang beberapa detik korban langsung terbaring dan Terdakwa langsung meminta kunci dengan MANGASI TUA dan Terdakwa langsung pergi ke arah jalan kecil samping ruko, dan memutar arah lampu merah jelutung dan terdakwa langsung ke kampung manggis menemui anak Terdakwa HENDRA, dan mengatakan bahwa Terdakwa habis ribut dan meminta Hendra mengatakan kepada ibunya, dan Terdakwa langsung pergi melalui jalur jelutung tembus simpang mayang dan sampai dengan mendalo dan sesampainya di simpang sungai duren Terdakwa membuang pisau dengan cara menggulung pisau tersebut dengan rompi ojek dan Terdakwa buang ke parit, dan Terdakwa langsung jalan lebih kurang 100 meter Terdakwa dihubungi anak Terdakwa ALEX, dan menanyakan ayah dimanó dan Terdakwa mengatakan di benalo dan langsung mematikan hp, lebih kurang 100 meter lagi Terdakwa kembali di hubungi ALEX dan mengatakan posisi ayah di mano dan Terdakwa jawab di bengkel arah benalo, dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ribut dengan orang, dan kemudian Terdakwa mematikan Hp dan langsung pergi ke arah batanghari, dan sesampainya di tembesi Terdakwa duduk di warung gorengan lebih kurang 30 menit Terdakwa langsung cek in hotel, mandi dan keluar kamar dan ALEX kembali menelpon, dan mengatakan bahwa YAH, KORBAN YANG AYAH TIKAM MENINGGAL, dan mengatakan AYAH POSISI DIMANO, dan Terdakwa mengatakan AYAH DI PENGINAPAN RATU, dan kemudian Terdakwa langsung ke terminal, dan memesan kopi di sebuah warung, dan kemudian Terdakwa didatangi oleh empat orang menanyakan nama terdakwa dan kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota Kepolisian dari Jambi dan di bawa menuju jambi, sesampainya di sungai duren Terdakwa berhenti dan mencari senjata tajam yang Terdakwa buang sebelum Terdakwa pergi dan setelah itu Terdakwa dan anggota kepolisian langsung berangkat ke jambi dan Terdakwa di serahkan ke Polsek Pasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut meninggal dunia ditempat kejadian;

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/04/IV/2024/ Rumkit tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ririn Hayu Pangestu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan pemeriksaan pada tubuh bagian luar Dada terdapat luka terbuka dengan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak dibawah enam sentimeter dibawah putting susu kiri, sudut luka tajam, pinggiran luka rata, batas luka teratur, keadaan sekitar luka terdapat kelainan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada Berdarakan pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun dengan tinggi badan serratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka didada kiri bawah puting susu kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widiya Bin Mgs Rozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya kejadian tersebut, saksi hanya mendapat kabar dari ibuk RT, bahwa di hubungi oleh BHABINKAMTIBMAS mengatakan adik saksi IWAN meninggal dunia dan sekarang jenazah berada dirumah sakit Bhayangkara dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Pasar saksi baru mengetahui Perkara Pembunuhan berencana Juncto. Pembunuhan Juncto Penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang pada Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jln. Halim Perdana Kusuma, No 47, Rt. 08, Kel. Sei. Asam, Kec. Pasar Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perkara tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa adik saksi meninggal dunia, dan sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara saksi baru mengetahui bahwa adik saksi ribut dengan seseorang dan di tikan orang tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dimana dan kapan terjadinya perkara tersebut, saksi dijelaskan bahwa kejadian keributan tersebut terjadi di daerah Koni;
- Bahwa korban adalah adik kandung saksi, dan korban merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perkara tersebut, saksi mengetahui setelah melihat berita yang mengatakan bahwa perkara tersebut terjadi dikarenakan berebut lahan parker;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi adik saksi tidak punya masalah maupun musuh, dikarenakan adik saksi tersebut pendiam tidak pernah macam-macam;
- Bahwa adik saksi tersebut sebelumnya bekerja bekerja serabutan dan lebih kurang dalam 3 (tiga) bulan ini adik saksi ngojek, dan sepengetahuan saksi adik saksi tersebut tinggal dengan ibu angkatnya di daerah Kampung Manggis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 15.15 WIB, saksi dihubungi oleh keluarga saksi dan mengatakan bahwa dirinya dihubungi ketua RT, yang mendapat informasi dari BHABINKAMTIBMAS bahwa adik saksi RIDWAN meninggal dunia dan sekarang berada di rumah sakit Bhayangkara, mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak suami saksi untuk datang ke RS. BHAYANGKARA sekira pukul 14.45 WIB, saksi langsung menanyakan ke pihak rumah sakit dan saksi di arahkan ke ruangan belakang dan saksi langsung bertemu dengan Petugas Kepolisian dan saksi langsung diajak untuk melihat jenazah yang menurut informasi adalah adik saksi RIDWAN, dan setelah melihat jenazah tersebut saksi baru mengetahui benar jenazah tersebut benar jenazah adik saksi RIDWAN dan kemudian saya di jelaskan oleh petugas Kepolisian yang ada di tempat tersebut yang mengatakan bahwa adik saksi RIDWAN ribut dengan seseorang dan di tikam oleh orang tersebut, mendengar penjelasan tersebut saksi baru mengetahui penyebab adik saksi meninggal dunia dan saksi langsung menghubungi pihak keluarga yang lain dan meminta untuk datang ke RS. BHAYANGKARA, setelah keluarga kami berkumpul pihak Rumah Sakit dan pihak Kepolisian langsung melakukan Visum luar bersama perwakilan keluarga, dan dijelaskan oleh pihak dokter setelah dilakukan visum bahwa ada luka tusuk dibagian dada sebelah kiri adik saksi, dan pihak Kepolisian menyerahkan apakah jenazah akan dilakukan Otopsi, akan tetapi kami sekeluarga sepakat bahwa untuk jenazah adik saksi akan segera kami makamkan, dan kami membuat berita acara penolakkan Otopsi, sekira pukul 17.30 WIB, jenazah adik saksi di bawa ke rumah duka di Bagan Pete yang merupakan rumah ayuk saksi, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, jenazah langsung di amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



2. Saksi Mangasi Tua Butar-butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa perkara pembunuhan Berencana mengakibatkan matinya seseorang pada Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.15 WIB di Jln. Halim Perdana Kusuma, No. 47, Rt. 08, Kel. Sei. Asam, Kec. Pasar Kota;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa yang menjadi korban dalam perkara tersebut, akan tetapi saksi mengenali orang yang melakukan perkara tersebut yaitu Terdakwa Yanto dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan korban maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa YANTO pada saat Terdakwa YANTO masih bekerja sebagai keamanan dekat toko saksi, lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara tersebut adalah saksi merupakan penghuni rumah sebelah tempat kejadian perkara, dan saksi juga melihat pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu Terdakwa YANTO menikam seorang laki-laki yang saya ketahui namanya setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek pasar bernama RIDWAN;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa YANTO mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan kedua belah tangan sambil mengejar kearah korban tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa YANTO menikam korban menggunakan tangan kanan dan mengarahkan pisau ke bagian dada, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagian dada sebelah mana yang di tikam Terdakwa, setelah melihat CCTV saksi baru mengetahui bahwa korban di tikam di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya penikaman tersebut berada didalam pagar rumah saksi dan kejadian tersebut terjadi diluar pagar rumah saksi, dan jarak saksi dengan Terdakwa dan korban kurang lebih 2 Meter;
- Bahwa awal kejadian tersebut hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.15 WIB, pada saat saksi sedang tidur siang saksi mendengar ada seseorang memanggil nama keponakan saksi TUMBUR, mendengar suara tersebut saksi langsung keluar dan saksi melihat Terdakwa YANTO sudah berada di depan rumah saksi, dan saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



langsung bertanya “NGAPO BANG” langsung dijawab Terdakwa YANTO “TUA YA” dan langsung mengatakan “NITIP KUNCI” sambil menyerahkan sebuah kunci kepada saksi dan saksi kembali bertanya “KUNCI APO NI” akan tetapi tidak di jawab dan langsung berbalik badan sambil berkata “BUDAK NI NANTANG AKU PULAK” dan tangannya sambil mengeluarkan pisau dari pinggang menggunakan kedua tangan, sambil mendatangi korban, dan saksi melihat Terdakwa YANTO langsung mengayunkan pisau yang dikeluarkannya tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah menikam Terdakwa YANTO langsung mengatakan “KAU FIKIR BUDAK BARU AKU DI SAIMEN TU, KAU KIRO AKU CONGOK, KAU YANG BARU DI SITU” dan kemudian saksi berkata “NGAPO KAMU NI” tetapi Terdakwa YANTO tidak merespon omongan saksi tersebut dan langsung mengambil kunci yang ditiptkan sebelumnya kepada saksi, dan langsung pergi dan saksi melihat korban tumbang terbaring, dan melihat kejadian tersebut saksi langsung mengambil HP saksi di dalam rumah, dan menghubungi pihak Polsek Pasar, dan mengatakan “ADO YANG BERTENKAR DI DEPAN RUMAH SAYA SAYA, ORANG INI BETUJAHAN, SAYA TIDAK TAHU PERMASALAHAN ORANG NI, ORANG NI SUDAH TERKAPAR” dan kemudian saksi memanggil salah seorang di kantor sebelah rumah saksi yang bernama FENDI, dan pada saat keluar saudara FENDI bertanya “NGAPO ORANG NI” dan saksi jawab “BETUJAHAN” kemudian datang pihak Polsek sesuai dengan petunjuk petugas pada saat itu;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi melihat kejadian penikaman terhadap korban tersebut, saksi tidak sempat melakukan apa-apa dikarenakan kejadian tersebut sangat cepat dan kondisi saksi juga baru bangun tidur, dan saksi hanya bisa merespon pada saat setelah kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Akbar Bin Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang dipinjam oleh anak Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada saat itu karena saksi hanya menitipkan motor dengan Anak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi kenal dengan anak Terdakwa yang bernama HENDRA;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut pada tahun 2023 secara cash;
- Bahwa motor tersebut milik saksi hadiah ulang tahun dari ayah saksi untuk saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, dan Terdakwa duduk dipangkalan ojek dekat saimen Bakery di Jln. Halim Perdana Kusuma, No 47, Rt. 08, Kel. Sei. Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa belum mendapatkan penumpang dan Terdakwa melihat ada mobil masuk dan ingin parkir di samping pangkalan Terdakwa, melihat mobil tersebut parkir Terdakwa langsung mengatur parkir, dan kemudian kembali lagi datang mobil parkir dan Terdakwa atur kembali, lebih kurang 2 menit kembali mobil datang, dan Terdakwa langsung kembali mengatur mobil tersebut, dan kemudian korban langsung menghadang mobil tersebut dengan alasan tidak boleh parkir di tempat tersebut, dan kemudian mobil tersebut pergi, dan korban langsung mendatangi Terdakwa, dan langsung berbicara "KAU MACAM PREMAN BESAK NIAN" sambil mendekatkan mukanya kearah Terdakwa sambil berkata "PUKULAH, PUKULAH" akan tetapi Terdakwa diam dan menggelengkan kepala, dan Terdakwa langsung ke belakang mobil dikarenakan mobil tersebut akan keluar parkir, dan kemudian korban pergi mengantarkan penumpang, dan saksi duduk menunggu mobil yang Terdakwa parkir sebelumnya, lebih kurang 5 menit korban kembali sampai di pangkalan dan memarkirkan motor, kembali korban mendatangi Terdakwa, dan langsung berbicara "KALAU KAU PREMAN NIAN" KE KONI KITO" dan Terdakwa langsung mendekati motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengambil pisau dibawah jok sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



kendarai, dan Terdakwa menyelipkan pisau tersebut ke pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa ke arah koni dan korban mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di belakang koni tepatnya di rumah saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR Terdakwa memutar motor dan memarkirkan motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa teriak memanggil TUMBUR keponakan saksi MANGASI TUA akan tetapi yang keluar rumah adalah saksi TUA dan setelah saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR keluar Terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR Terdakwa mengatakan kepada TUA titip kunci dan mengatakan ada yang menantang Terdakwa, dan saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR mengatakan “ SUDAPLAH BANG – SUDAPLAH BANG” akan tetapi Terdakwa langsung mendatangi korban yang pada saat itu sudah turun dari motor, dan Terdakwa langsung mencabut pisau yang telah terdakwa perisapkan sebelumnya yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri korban, setelah menikam korban, Terdakwa langsung berbicara dengan korban “KAU KIRO AKU CONGOK DEPAN SAIMEN TU” akan tetapi korban tidak merespon dan jelang beberapa detik korban langsung terbaring dan Terdakwa langsung meminta kunci motor dengan saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR dan Terdakwa langsung pergi ke arah jalan kecil samping ruko, dan memutar arah lampu merah jelutung dan Terdakwa langsung ke kampung manggis menemui anak Terdakwa HENDRA, dan mengatakan bahwa Terdakwa habis ribut dan meminta Hendra mengatakan kepada ibunya, dan Terdakwa langsung pergi melalui jalur jelutung tembus simpang mayang dan sampai dengan mendalo dan sesampainya di simpang sungai duren Terdakwa membuang pisau dengan cara menggulung pisau tersebut dengan rompi ojek dan Terdakwa buang ke parit, dan Terdakwa langsung jalan lebih kurang 100 meter Terdakwa dihubungi anak Terdakwa ALEX, dan menanyakan ayah dimano dan Terdakwa mengatakan di benalo dan langsung mematikan hp, lebih kurang 100 meter lagi Terdakwa kembali di hubungi ALEX dan mengatakan posisi ayah di mano dan Terdakwa jawab di bengkel arah benalo, dan Terdakwa menceritakan bahwa terdakwa ribut dengan orang, dan kemudian Terdakwa mematikan Hp dan langsung pergi ke arah batanghari, dan sesampainya di tembesi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Terdakwa duduk di warung gorengan lebih kurang 30 menit Terdakwa langsung cek in hotel, mandi dan keluar kamar dan ALEX kembali menelpon, dan mengatakan bahwa YAH, KORBAN YANG AYAH TIKAM MENINGGAL, dan mengatakan AYAH POSISI DIMANO, dan Terdakwa mengatakan AYAH DI PENGINAPAN RATU, dan kemudian Terdakwa langsung ke terminal, dan memesan kopi di sebuah warung, dan kemudian Terdakwa didatangi oleh empat orang menanyakan nama Terdakwa dan kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota Kepolisian dan di bawa menuju jambi, sesampainya di sungai duren kami berhenti dan mencari senjata tajam yang Terdakwa buang yang Terdakwa pergunakan untuk menikam korban dan setelah itu Terdakwa di serahkan ke Polsek Pasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk menikam korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu dan sarung kayu warna hitam, bertempel kulit sintesis;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu dengan cara menikamkan sebilah pisau ke dada sebelah kiri korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban sudah sering terjadinya cekcok mulut dengan korban akan tetapi tidak sampai dengan perkelahian dengan korban;
- Bahwa bahwa penyebab kami sering cekcok mulut tersebut terkadang masalah penumpang dan terkadang masalah parkir;
- Bahwa Terdakwa menjadi ojek pangkalan dan sambilan petugas parkir lebih kurang selama 4 (empat) tahun semenjak terdakwa berhenti berdagang buah;
- Bahwa untuk posisi pisau sebelumnya Terdakwa letakan di dalam jok motor Terdakwa, dan setelah Terdakwa cekcok mulut dan sebelum menuju koni pisau tersebut Terdakwa ambil dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa baru pergi ke koni di ikuti korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan niat Terdakwa muncul untuk menikam korban tersebut pada saat Terdakwa di tantang korban ke koni oleh korban dan hal tersebutlah yang menyebabkan Terdakwa memindahkan pisau yang semula di bawa jok dan kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk menikam korban dikarenakan omongan korban dengan Terdakwa sudah terlalu kasar dan sempat menantang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kondisi korban pada saat Terdakwa tikam tersebut dikarenakan Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian akan tetapi Terdakwa sempat melihat korban terbaring setelah Terdakwa tikam tersebut;

- Bahwa Setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa langsung pergi ataupun kabur, Bahwa Pada saat mencoba kabur Terdakwa menggunakan sepeda motor yang terdakwa pakai pada saat beribut dengan korban, dan motor tersebut milik teman anak Terdakwa yang Terdakwa pinjam pada saat motor tersebut ada di rumah Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Nomor Polisi BH 2983 IZ, Nosin : JM03E-1160431, Noka : MH1JM031XPK160120, An, Sugeng Widodo;
- 1 (satu) Bilah Pisau Uk 29 Cm, warna putih besi, bergagang kayu warna kuning, dan menggunakan sarung warna kuning;
- 1 (satu) Lembar Rompi Ojek MAXIM;
- 1 (satu) buah Topi, warna hitam bergambar Garuda;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau Merk @BALILLA
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) Lembar Rompi warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan Panjang Warna Hitam Merk @BRUNO ART;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan surat Visum Et Repertum Nomor R/04/IV/2024/ Rumkit tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ririn Hayu Pangestu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan pemeriksaan pada tubuh bagian luar Dada terdapat luka terbuka dengan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak dibawah enam sentimeter dibawah putting susu kiri, sudut luka tajam, pinggiran luka rata, batas luka teratur, keadaan sekitar luka terdapat kelainan kesimpulan pada Berdarakan pemeriksaan jenajah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun dengan tinggi badan serratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka didada kiri bawah puting susu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, dan Terdakwa duduk dipangkalan ojek dekat saimen Bakery di Jln. Halim Perdana Kusuma, No 47, Rt. 08, Kel. Sei. Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa belum mendapatkan penumpang dan Terdakwa melihat ada mobil masuk dan ingin parkir di samping pangkalan Terdakwa, melihat mobil tersebut parkir Terdakwa langsung mengatur parkir, dan kemudian kembali lagi datang mobil parkir dan Terdakwa atur kembali, lebih kurang 2 menit kembali mobil datang, dan Terdakwa langsung kembali mengatur mobil tersebut, dan kemudian korban langsung menghadang mobil tersebut dengan alasan tidak boleh parkir di tempat tersebut, dan kemudian mobil tersebut pergi, dan korban langsung mendatangi Terdakwa, dan langsung berbicara "KAU MACAM PREMAN BESAK NIAN" sambil mendekatkan mukanya kearah Terdakwa sambil berkata "PUKULAH, PUKULAH" akan tetapi Terdakwa diam dan menggelengkan kepala, dan Terdakwa langsung ke belakang mobil dikarenakan mobil tersebut akan keluar parkir, dan kemudian korban pergi mengantarkan penumpang, dan saksi duduk menunggu mobil yang Terdakwa parkir sebelumnya, lebih kurang 5 menit korban kembali sampai di pangkalan dan memarkirkan motor, kembali korban mendatangi Terdakwa, dan langsung berbicara "KALAU KAU PREMAN NIAN" KE KONI KITO" dan Terdakwa langsung mendekati motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengambil pisau dibawah jok sepeda motor yang Terdakwa kendari, dan Terdakwa menyelipkan pisau tersebut ke pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa kearah koni dan korban mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di belakang koni tepatnya di rumah saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR Terdakwa memutar motor dan memarkirkan motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa teriak memanggil TUMBUR keponakan saksi MANGASI TUA akan tetapi yang keluar rumah adalah saksi TUA dan setelah saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR keluar Terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada TUA titip kunci dan mengatakan ada yang menantang Terdakwa, dan saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR mengatakan “SUDAPLAH BANG – SUDAPLAH BANG” akan tetapi Terdakwa langsung mendatangi korban yang pada saat itu sudah turun dari motor, dan Terdakwa langsung mencabut pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri korban, setelah menikam korban, Terdakwa langsung berbicara dengan korban “KAU KIRO AKU CONGOK DEPAN SAIMEN TU” akan tetapi korban tidak merespon dan jelang beberapa detik korban langsung terbaring dan Terdakwa langsung meminta kunci motor dengan saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR dan Terdakwa langsung pergi kearah jalan kecil samping ruko, dan memutar arah lampu merah jelutung dan Terdakwa langsung ke kampung manggis menemui anak Terdakwa HENDRA, dan mengatakan bahwa Terdakwa habis ribut dan meminta Hendra mengatakan kepada ibunya, dan Terdakwa langsung pergi melalui jalur jelutung tembus simpang mayang dan sampai dengan mendalo dan sesampainya di simpang sungai duren Terdakwa membuang pisau dengan cara menggulung pisau tersebut dengan rompi ojek dan Terdakwa buang ke parit, dan Terdakwa langsung jalan lebih kurang 100 meter Terdakwa dihubungi anak Terdakwa ALEX, dan menanyakan ayah dimano dan Terdakwa mengatakan di benalo dan langsung mematikan hp, lebih kurang 100 meter lagi Terdakwa kembali di hubungi ALEX dan mengatakan posisi ayah di mano dan Terdakwa jawab di bengkel arah benalo, dan Terdakwa menceritakan bahwa terdakwa ribut dengan orang, dan kemudian Terdakwa mematikan Hp dan langsung pergi ke arah batanghari, dan sesampainya di tembesi Terdakwa duduk di warung gorengan lebih kurang 30 menit Terdakwa langsung cek in hotel, mandi dan keluar kamar dan ALEX kembali menelpon, dan mengatakan bahwa YAH, KORBAN YANG AYAH TIKAM MENINGGAL, dan mengatakan AYAH POSISI DIMANO, dan Terdakwa mengatakan AYAH DI PENGINAPAN RATU, dan kemudian Terdakwa langsung ke terminal, dan memesan kopi di sebuah warung, dan kemudian Terdakwa didatangi oleh empat orang menanyakan nama terdakwa dan kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota Kepolisian dan di bawa menuju jambi, sesampainya di sungai duren kami berhenti dan mencari senjata tajam yang Terdakwa buang yang Terdakwa pergunakan untuk menikam korban dan setelah itu Terdakwa di serahkan ke Polsek Pasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk menikam korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan sarung kayu warna hitam, bertempel kulit sintetis;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu dengan cara menikamkan sebilah pisau ke dada sebelah kiri korban, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan korban sudah sering terjadinya cekcok mulut dengan korban akan tetapi tidak sampai dengan perkelahian dengan korban dan penyebab kami sering cekcok mulut tersebut terkadang masalah penumpang dan terkadang masalah parkir;
- Bahwa Terdakwa menjadi ojek pangkalan dan sambilan petugas parkir lebih kurang selama 4 (empat) tahun semenjak Terdakwa berhenti berdagang buah;
- Bahwa untuk posisi pisau sebelumnya Terdakwa letakan di dalam jok motor Terdakwa, dan setelah Terdakwa cekcok mulut dan sebelum menuju koni pisau tersebut Terdakwa ambil dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa baru pergi ke koni di ikuti korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan niat Terdakwa muncul untuk menikam korban tersebut pada saat Terdakwa di tantang korban ke koni oleh korban dan hal tersebutlah yang menyebabkan Terdakwa memindahkan pisau yang semula di bawa jok dan kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah berniat untuk menikam korban dikarenakan omongan korban dengan Terdakwa sudah terlalu kasar dan sempat menantang Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kondisi korban pada saat Terdakwa tikam tersebut dikarenakan Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian akan tetapi terdakwa sempat melihat korban terbaring setelah Terdakwa tikam tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa langsung pergi ataupun kabur, Bahwa Pada saat mencoba kabur Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai pada saat beribut dengan korban, dan motor tersebut milik teman anak Terdakwa yang Terdakwa pinjam pada saat motor tersebut ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Nomor Polisi BH 2983 IZ, Nosin : JM03E-1160431, Noka : MH1JM031XPK160120, An, Sugeng Widodo, 1 (satu) Bilah Pisau Uk 29 Cm, warna putih besi, bergagang kayu warna kuning, dan menggunakan sarung

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) Lembar Rompi Ojek MAXIM, 1 (satu) buah Topi, warna hitam bergambar Garuda, 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau Merk @BALILLA, 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) Lembar Rompi warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan Panjang Warna Hitam Merk @ BRUNO ART dan Penuntut Umum juga telah menghadirkan surat Visum Et Repertum Nomor R/04/IV/2024/ Rumkit tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ririn Hayu Pangestu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan pemeriksaan pada tubuh bagian luar Dada terdapat luka terbuka dengan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak dibawah enam sentimeter dibawah puting susu kiri, sudut luka tajam, pinggiran luka rata, batas luka teratur, keadaan sekitar luka terdapat kelainan kesimpulan pada Berdarakan pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun dengan tinggi badan serratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka didada kiri bawah puting susu kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis Hakim memilih langsung sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*:"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- 132 / JBI / 06 / 2023 yaitu Terdakwa Yanto S Bin Nasir (Alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan sengaja*" dalam unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki secara hukum, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain dan mengaku sebagai milik sendiri adalah penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat benda berada padanya;

Menimbang, bahwa pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa, unsur menghilangkan unsur ini diliputi unsur kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkannya tersebut dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulang, 2013-129);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, dan Terdakwa duduk dipangkalan ojek dekat saimen Bakery di Jln. Halim Perdana Kusuma, No 47, Rt. 08, Kel. Sei. Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa belum mendapatkan penumpang dan Terdakwa melihat ada mobil masuk dan ingin parkir di samping pangkalan Terdakwa, melihat mobil tersebut parkir Terdakwa langsung mengatur parkir, dan kemudian kembali lagi datang mobil parkir dan Terdakwa atur kembali, lebih kurang 2 menit kembali mobil datang, dan Terdakwa langsung kembali mengatur mobil tersebut, dan kemudian korban langsung menghadang mobil tersebut dengan alasan tidak boleh parkir di tempat tersebut, dan kemudian mobil tersebut pergi, dan korban langsung mendatangi Terdakwa, dan langsung berbicara "KAU MACAM PREMAN BESAK NIAN" sambil mendekatkan mukanya kearah Terdakwa sambil berkata "PUKULAH, PUKULAH" akan tetapi Terdakwa diam dan menggelengkan kepala, dan Terdakwa langsung ke belakang mobil dikarenakan mobil tersebut akan keluar parkir, dan kemudian korban pergi mengantarkan penumpang, dan saksi duduk menunggu mobil yang Terdakwa parkir sebelumnya, lebih kurang 5 menit korban kembali sampai di pangkalan dan memarkirkan motor, kembali korban mendatangi Terdakwa, dan langsung berbicara "KALAU KAU PREMAN NIAN" KE KONI KITO" dan Terdakwa langsung mendekati motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengambil pisau dibawah jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa menyelipkan pisau tersebut ke pinggang kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa kearah koni dan korban mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di belakang koni tepatnya di rumah saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR Terdakwa memutar motor dan memarkirkan motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa teriak memanggil TUMBUR keponakan saksi MANGASI TUA akan tetapi yang keluar rumah adalah saksi TUA dan setelah saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR keluar Terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



mengatakan kepada TUA titip kunci dan mengatakan ada yang menantang Terdakwa, dan saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR mengatakan “SUDAPLAH BANG – SUDAPLAH BANG” akan tetapi Terdakwa langsung mendatangi korban yang pada saat itu sudah turun dari motor, dan Terdakwa langsung mencabut pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri korban, setelah menikam korban, Terdakwa langsung berbicara dengan korban “KAU KIRO AKU CONGOK DEPAN SAIMEN TU” akan tetapi korban tidak merespon dan jelang beberapa detik korban langsung terbaring dan Terdakwa langsung meminta kunci motor dengan saksi MANGASI TUA BUTAR BUTAR dan Terdakwa langsung pergi ke arah jalan kecil samping ruko, dan memutar arah lampu merah jelutung dan Terdakwa langsung ke kampung manggis menemui anak Terdakwa HENDRA, dan mengatakan bahwa Terdakwa habis ribut dan meminta Hendra mengatakan kepada ibunya, dan Terdakwa langsung pergi melalui jalur jelutung tembus simpang mayang dan sampai dengan mendalo dan sesampainya di simpang sungai duren Terdakwa membuang pisau dengan cara menggulung pisau tersebut dengan rompi ojek dan Terdakwa buang ke parit, dan Terdakwa langsung jalan lebih kurang 100 meter Terdakwa dihubungi anak Terdakwa ALEX, dan menanyakan ayah dimanano dan Terdakwa mengatakan di benalo dan langsung mematikan hp, lebih kurang 100 meter lagi Terdakwa kembali di hubungi ALEX dan mengatakan posisi ayah di mano dan Terdakwa jawab di bengkel arah benalo, dan Terdakwa menceritakan bahwa terdakwa ribut dengan orang, dan kemudian Terdakwa mematikan Hp dan langsung pergi ke arah batanghari, dan sesampainya di tembesi Terdakwa duduk di warung gorengan lebih kurang 30 menit Terdakwa langsung cek in hotel, mandi dan keluar kamar dan ALEX kembali menelpon, dan mengatakan bahwa YAH, KORBAN YANG AYAH TIKAM MENINGGAL, dan mengatakan AYAH POSISI DIMANO, dan Terdakwa mengatakan AYAH DI PENGINAPAN RATU, dan kemudian Terdakwa langsung ke terminal, dan memesan kopi di sebuah warung, dan kemudian Terdakwa didatangi oleh empat orang menanyakan nama terdakwa dan kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota Kepolisian dan di bawa menuju jambi, sesampainya di sungai duren kami berhenti dan mencari senjata tajam yang Terdakwa buang yang Terdakwa pergunakan untuk menikam korban dan setelah itu Terdakwa di serahkan ke Polsek Pasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk menikam korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan sarung kayu warna hitam, bertempel kulit sintetis;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu dengan cara menikamkan sebilah pisau ke dada sebelah kiri korban, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan korban sudah sering terjadinya cekcok mulut dengan korban akan tetapi tidak sampai dengan perkelahian dengan korban dan penyebab kami sering cekcok mulut tersebut terkadang masalah penumpang dan terkadang masalah parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi ojek pangkalan dan sambilan petugas parkir lebih kurang selama 4 (empat) tahun semenjak Terdakwa berhenti berdagang buah;

Menimbang, bahwa untuk posisi pisau sebelumnya Terdakwa letakan di dalam jok motor Terdakwa, dan setelah Terdakwa cekcok mulut dan sebelum menuju koni pisau tersebut Terdakwa ambil dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa baru pergi ke koni di ikuti korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan niat Terdakwa muncul untuk menikam korban tersebut pada saat Terdakwa di tantang korban ke koni oleh korban dan hal tersebutlah yang menyebabkan Terdakwa memindahkan pisau yang semula di bawa jok dan kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah berniat untuk menikam korban dikarenakan omongan korban dengan Terdakwa sudah terlalu kasar dan sempat menantang Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kondisi korban pada saat Terdakwa tikam tersebut dikarenakan Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian akan tetapi terdakwa sempat melihat korban terbaring setelah Terdakwa tikam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa langsung pergi ataupun kabur, Bahwa Pada saat mencoba kabur Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai pada saat beribut dengan korban, dan motor tersebut milik teman anak Terdakwa yang Terdakwa pinjam pada saat motor tersebut ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Nomor Polisi BH 2983 IZ, Nosin : JM03E-1160431, Noka : MH1JM031XPK160120, An, Sugeng Widodo, 1 (satu) Bilah Pisau Uk 29 Cm, warna putih besi, bergagang kayu warna kuning, dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sarung warna kuning, 1 (satu) Lembar Rompi Ojek MAXIM, 1 (satu) buah Topi, warna hitam bergambar Garuda, 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau Merk @BALILLA, 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) Lembar Rompi warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan Panjang Warna Hitam Merk @ BRUNO ART dan Penuntut Umum juga telah menghadirkan surat Visum Et Repertum Nomor R/04/IV/2024/ Rumkit tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ririn Hayu Pangestu Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan pemeriksaan pada tubuh bagian luar Dada terdapat luka terbuka dengan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak dibawah enam sentimeter dibawah puting susu kiri, sudut luka tajam, pinggiran luka rata, batas luka teratur, keadaan sekitar luka terdapat kelainan kesimpulan pada Berdarakan pemeriksaan jenajah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun dengan tinggi badan serratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka didada kiri bawah puting susu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pasal yang terbukti dipersidangan yaitu pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo terkait dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya hal ini dikuatkan dipersidangan Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut untuk menghilangkan nyawa korban (ada maksud untuk membunuh korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Nomor Polisi BH 2983 IZ, Nosin : JM03E-1160431, Noka : MH1JM031XPK160120, An, Sugeng Widodo, 1 (satu) Bilah Pisau Uk 29 Cm, warna putih besi, bergagang kayu warna kuning, dan menggunakan sarung warna kuning, 1 (satu) Lembar Rompi Ojek MAXIM, 1 (satu) buah Topi, warna hitam bergambar Garuda, 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau Merk @BALILLA, 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) Lembar Rompi warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan Panjang Warna Hitam Merk @ BRUNO ART, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Nomor Polisi BH 2983 IZ, Nosin : JM03E-1160431, Noka : MH1JM031XPK160120, An, Sugeng Widodo, 1 (satu) Bilah Pisau Uk 29 Cm, warna putih besi, bergagang kayu warna kuning, dan menggunakan sarung warna kuning, 1 (satu) Lembar Rompi Ojek MAXIM, 1 (satu) buah Topi, warna hitam bergambar Garuda, 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau Merk @BALILLA, 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) Lembar Rompi warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan Panjang Warna Hitam Merk @ BRUNO ART, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan Formal Justice (Possitivist-Legalistik) semata, tanpa memperdulikan Substansial Justic ;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto S Bin Nasir (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Nomor Polisi BH 2983 IZ, Nosin : JM03E-1160431, Noka : MH1JM031XPK160120, An, Sugeng Widodo;Dikembalikan kepada saksi AKBAR Bin HERIYANTO;
- 1 (satu) Bilah Pisau Uk 29 Cm, warna putih besi, bergagang kayu warna kuning, dan menggunakan sarung warna kuning;

- 1 (satu) Lembar Rompi Ojek MAXIM;
- 1 (satu) buah Topi, warna hitam bergambar Garuda;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau Merk @BALILLA
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) Lembar Rompi warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan Panjang Warna Hitam Merk @BRUNO ART;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami M. Syafrizal fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Fitria Ulva, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H.M.H.

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.

Panitera Pengganti,

FENDRY

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)